

## **KESADARAN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKOLAH SD NEGERI KUTAGANDOK I**

Inka Alpiani, Maya Arfania

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan  
Karawang

E-mail : [HK19.inkaalpiani@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:HK19.inkaalpiani@mhs.ubpkarawang.ac.id)

[maya.arfania@ubpkarawang.ac.id](mailto:maya.arfania@ubpkarawang.ac.id)

### **ABSTRAK**

Dalam pengabdian masyarakat yang diselenggarakan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertujuan untuk membantu dalam menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam menegakkan hukum dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di SD Negeri Kutagandok I. Hukum merupakan aturan tentang tingkah laku manusia yang dipatuhi oleh masyarakat, saat ini pelanggaran hukum di kalangan masyarakat sering dilakukan sebagai upaya meminimalisir pelanggaran hukum di masyarakat, perlu diadakan penyuluhan tentang penegakan hukum di lingkungan sekolah. Dalam usia dini inilah yang dapat menerapkan ketaatan hukum dimasa yang akan datang. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum di indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk bisa mematuhi dan menegakkan hukum, masyarakat harus paham dan mengerti apa itu hukum. Pada pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan dan penyadaran. Hasil pengabdian masyarakat yaitu adanya peningkatan kesadaran peserta didik untuk menegakkan hukum baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Saran kepada pihak sekolah agar melibatkan peserta didik secara langsung untuk menegakan aturan hukum di sekolah maupun masyarakat.

**KATA KUNCI** : Penegakan, Hukum, Sekolah

### **Pendahuluan**

Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tri Dharma. Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat terdiri dari berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tempat diadakannya kegiatan KKN hampir mencakup seluruh wilayah karawang, salah satunya adalah Kecamatan Kutawaluya tepatnya di desa Kutagandok. Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun

ini dengan tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” sehingga KKN diadakan secara *hybrid* atau *online* dan *offline*. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu persiapan, pembakalan, observasi, sampai tahap evaluasi. Persiapan merupakan tahap awal sebelum KKN dilaksanakan. Persiapan dilaksanakan oleh dosen selaku koordinator dan mahasiswa/i sebagai peserta KKN. Pada pelaksanaannya mahasiswa KKN diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga, serta ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan desa.

Dalam hal ini, Mahasiswa diperankan sebagai *Problem Solver*, *motivator*, *Fasilitator*, dan *Dinamisator* dalam proses penyelesaian masalah dan pembangunan/pengembangan masyarakat. Melalui pembaruan konsep tersebut, kehadiran mahasiswa sebagai intelektual muda diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai agen atau pemimpin perubahan yang secara cerdas dan tepat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya.

Pada dasarnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian nyata mahasiswa kepada masyarakat. Setelah mendapatkan materi perkuliahan yang senantiasanya dapat berguna didalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, mahasiswa memberikan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama untuk memberikan pengarahan agar dapat memecahkan masalah dan menanggulangnya secara tepat. Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan serta menjadi program kerja bagi mahasiswa. Dengan kata lain, melalui KKN ini, mahasiswa membantu pembangunan dalam masyarakat/ pemberdayaan masyarakat.

Dapat dijelaskan dalam pengabdian masyarakat yang terdapat di Desa Kutagandok dari masa ke masa sampai dengan saat ini, baik perkembangan pada perekonomian, pendidikan, social budaya, geografis, dan lain-lain. Perkembangan Desa /Kelurahan Kutagandok tentunya ada permasalahan yang dihadapi, Miskin Ekstrim Di Kampung Beras. Penghasilan mereka bergantung pada musim tanam dan panen. Upah maksimal Rp60.000 per hari mereka dapatkan saat membantu

pemilik lahan menanam padi, atau saat panen. Itu pun tidak sampai sepekan bekerja. Tenaga mereka dibutuhkan paling lama lima hari saja. Setelah itu menganggur berbulan-bulan. Saat itu, bantuan yang langsung diberikan adalah pembagian susu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karawang. Dari pendataan itu juga diketahui, mayoritas warga yang dikategorikan miskin ekstrem merupakan buruh tani. Rata-rata pendapatan mereka di bawah Rp12.000 per hari. Dalam permasalahan ini, harus adanya perkembangan yang telah dilaksanakan oleh kami, mulai dari memberikan bantuan pelatihan dan pembinaan terhadap warga agar memiliki keterampilan. Salah satu yang telah dilakukan adalah memberi pelatihan pembuatan kue semprong ataupun kue kijing untuk ibu-ibu di Desa Kutagandok. Dinas Koperasi membentuk kelompok warga untuk diberi keterampilan.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan kepada siswa-siswi Sekolah yaitu dengan cara sosialisasi pentingnya kesadaran hukum yang dimulai dari lingkungan keluarga, sejak kecil proses penyuluhan dapat diterapkan kepada anak-anak. Di lingkungan keluarga inilah tempat sosialisasi awal penanaman prinsip-prinsip hidup yang telah disetujui oleh masyarakat setempat, seperti saling menyayangi, menghormati, cinta kasih dan menghargai. Keluarga tempat sosialisasi hukum yang efektif sebelum seorang anak terjun secara langsung menjadi anggota masyarakat. Orangtua menjadi pigur yang sangat penting dalam memberikan contoh penegakkan hukum di Indonesia. Kemudian dari lingkungan keluarga akan dilanjutkan ke lingkungan sekolah dan masyarakat pada umumnya.

Pada saat seseorang anak sudah mulai bertambah menjadi dewasa, maka pada saat itu juga seorang individu baru mulai diperkenalkan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum negara yang mereka ketahui lewat pendidikan hukum yang diterimanya baik secara formal maupun informal. Lewat pendidikan inilah seseorang teredukasi dengan baik mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di negaranya, sehingga diharapkan seseorang tersebut dapat menjadi warga negara yang baik. Bahkan sebelum menginjak usia dewasa seseorang telah disosialisasikan tentang hukum di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Pemahaman terhadap hukum dapat dilakukan dengan konseling hukum. Konseling hukum berarti upaya sadar yang dilakukan seseorang untuk

mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.

Munculnya kesadaran hukum batin dipandang sebagai sangat penting bagi penegakan hukum di masa depan karena dalam waktu yang lama hukum tidak akan mungkin jika hanya bergantung pada mekanisme sanksi kontrol sosial yang hanya bekerja dari luar kesadaran. Untuk alasan ini, hukum negara harus ditegakkan melalui upaya dan proses meningkatkan kesadaran hukum di antara orang-orang, yang dapat dilakukan melalui konseling hukum.

Masalah utama dalam penegakan hukum disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya: faktor lingkungan, faktor budaya, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, serta faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik tentunya masalah penegakkan hukum perlu dipelajari dan ditaati bersama, salah satu agen sosialisasi penegakkan hukum yaitu lembaga pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pengabdian Masyarakat akan dilakukan dengan memberikan arahan bentuk Sosialisasi “Kesadaran Hukum di Lingkungan sekolah” agar menjadikan siswa-siswi sekolah yang taat akan aturan yang berada disekolah maupun di luar sekolah.

### **Metode**

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini adapun Metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan pemberian penyuluhan dan penyadaran berupa pendampingan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah dan menaati peraturan adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada siswa/siswi SD Negeri Kutagandok I yang dikemas dengan nama kegiatan “ Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah SD Negeri Kutagandok I ”. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam menegakkan hukum nasional, membantu agar siswa SD dapat memahami dampak hukum jika dilanggar, membantu mensosialisasikan sistem hukum Nasional di Indonesia kepada peserta didik.

## **0Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat pada Universitas Buana Perjuangan Karawang dan SD Negeri Kutagandok I, guna membekali bagaimana menjadi pelaksana hukum dan menjadi seseorang yang taat akan aturan. Para siswa dan siswi menjadi terbuka dan mampu mengatur kehidupan teratur mereka secara mandiri dan bermanfaat untuk orang lain. Persiapan yang dilakukan adalah segala hal yang terkait dengan materi, Materi yang diberikan adalah tentang ditegakkannya hukum dan bagaimana cara kita menaati hukum tersebut Hasil persiapan tersebut dimaksudkan agar materi tersampaikan dengan dan mudah dimengerti serta dipahami oleh para siswa siswi SD Negeri Kutagandok I.

Menegakkan norma hukum sebagai arahan untuk berperilaku dalam tatanan kehidupan sosial atau hubungan hukum dalam kehidupan publik dan negara. Dalam arti lain, proses penegakan hukum melibatkan semua aktor hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang melakukan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti ia menegakkan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum hanya ditafsirkan sebagai upaya oleh lembaga penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang objek, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, maknanya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suara aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis serta tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila tertuang serta tertulis didalam Pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan, dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan berbagai pemaparan penyuluhan dapat dimaknai bahwa aturan sempit, penegakan hukum hanya menyangkut peraturan formal dan

tertulis.

Aturan hukum di Indonesia diuraikan dalam konstitusi Negara yaitu Undang- Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan dasar hukum Negara yang menduduki hukum tertinggi dalam tatanan hukum Indonesia. Di bawah UUD 1945 ada berbagai aturan hukum atau legislasi yang bersumber dari UUD 1945. Perintah hukum adalah rangkaian sistem hukum yang saling terintegrasi yang diatur secara tertib di Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan MPR No.III /MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Tertib. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber dari hukum adalah sumber yang dapat dijadikan bahan untuk merumuskan perundang-undangan. hukum yang ada di Indonesia wajib untuk diketahui oleh peserta didik, sebagai generasi muda tentunya butuh pengetahuan lebih tentang aturan hukum tersebut serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari- hari.

Hasil dari pengabdian masyarakat ini, dapat dilihat dari antusias siswa-siswi SD Negeri Kutagandok I untuk bertanya tentang aturan hukum yang ada di Sekolah. Mahasiswa KKN menjawab berbagai pertanyaan siswa yang sangat kritis terhadap permasalahan hukum yang ada dan memberikan edukasi kepada peserta didik tentang dampak pelanggaran hukum yang terjadi serta implementasi penegakkan hukum yang ada dilingkungan sekitar siswa, mulai dari di lingkungan keluarga sampai di lingkungan sekolah sampai masyarakat. Salah satu upaya penegakkan hukum yang dapat dilakukan siswa di sekolah yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah.



**Gambar 1 : Pelaksanaan sosialisasi di SD Negeri Kutagandok I**

Kelebihan dari kegiatan pengabdian ini yaitu dapat menambah pengetahuan baru bagi peserta didik terkait dengan aturan hukum di Indonesia yang tidak bisa peserta didik dapatkan dalam pelajaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki untuk dilaksanakan kedepannya, terutama dalam hal kerjasama dengan pihak-pihak aparat yang berwenang untuk dapat bersama-sama mensosialisasikan aturan hukum bagi peserta didik.

Implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan kontribusi nyata terhadap penegakkan hukum di Indonesia yang wajib ditegakkan demi terwujudnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakkan hukum di masyarakat dapat dilakukan di lingkungan sekolah, sekolah sebagai lembaga sosial yang sangat penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang taat pada aturan hukum baik yang ada di sekolah maupun masyarakat sehingga dengan pembiasaan terhadap aturan hukum maka peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum menjadi panduan kehidupan sehingga nantinya peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik.



**Gambar 2 : Pelaksanaan sosialisasi di SD Negeri Kutagandok I**

### **Kesimpulan Dan Rekomendasi**

Bangsa Indonesia merupakan negara hukum, perlu adanya sosialisasi untuk dapat menegakkan hukum di Indonesia. Hukum sebagai panduan untuk berperilaku dalam kehidupan sosial. Aturan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, serta peraturan hukum lainnya. Pada pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan dan penyadaran hukum kepada siswa-siswi SD Negeri Kutagandok I. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, dapat dilihat dari antusias siswa-siswi SD Negeri Kutagandok I untuk bertanya tentang aturan hukum yang ada di Indonesia, sehingga dari pengabdian ini didapatkan adanya peningkatan kesadaran peserta didik untuk menegakkan hukum baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan kontribusi nyata terhadap penegakkan hukum di Indonesia yang wajib ditegakkan demi terwujudnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi kepada pihak sekolah SD Negeri Kutagandok I agar melibatkan peserta didik secara langsung untuk menegakkan aturan hukum di sekolah maupun masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat yang telah

dilaksanakan semoga dapat memberikan kontribusi nyata dalam bidang hukum. Atas dukungan dan partisipasi semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

### **Daftar Pustaka**

- Dyah Listyorini, A. S. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1* , 353-361.
- Nadiah Nirmala Yunita, E. S. (2019). Kesadaran Hukum Warga Sekolah Terkait Standar Jamban Di Sekolah Dasar Surabaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS, Dan SMA/MA. *Volume 6 Nomor e-ISSN 2442-4641*, 202-211.
- Trianah Sofiania, S. A. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment Di Sekolah. *Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034*, 225-242.
- Yulita Pujilestaria, . E. (2019). Penyuluhan Penegakkan Hukum di Lingkungan Sekolah. *Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences*, 47-58.